



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2019/PNCrp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: **RICHE RICARDO Als ICE Bin HANAFAI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 29 Tahun / 10 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Cawang Baru, RtT.09, Rw.03, Kecamatan
Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d tanggal 02 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2019 s/d 12 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2019 s/d tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 21 Juni 2019
s/d tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 22 Mei 2019 Nomor 95/Pid.B/2019/PNCrp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 22 Mei 2019 Nomor 95/Pen.Pid.B/2019/PNCrp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

halaman 1 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RICHIE RICARDO Als ICE Bin HANAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICHIE RICARDO Als ICE Bin HANAFI** dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **RICHIE RICARDO Als ICE Bin HANAFI** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Perkebunan kopi simpang jarak Desa Air Meles Atas Kec. Selupuh Rejang kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi Andri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa Richie Ricardo Als Ice Bin Hanafi yang berprofesi sebagai petani pergi menuju kebun kopi miliknya di Perkebunan kopi simpang jarak, Desa Air Meles Atas Kec. Selupuh Rejang kab. Rejang Lebong. Lokasi Kebun kopi milik terdakwa berdekatan dengan kebun kopi milik saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi dan saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 Wib, di kebun kopi miliknya, setelah selesai mengambil air aren dari pohon, terdakwa kemudian membawa air aren tersebut ke dalam pondok yang terletak di area perkebunannya dengan maksud untuk memasak air aren tersebut. Kemudian ketika sedang memasak air aren, terdakwa yang berada di dalam pondok mendengar ada suara yang mencurigakan yang berasal dari luar pondok lantas terdakwa mengintip dari sela – sela celah pondoknya dan melihat kearah luar ada seorang lelaki yang sedang berada di kawasan kebun miliknya yang mana laki – laki tersebut adalah saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, namun hal ini tidak diketahui oleh terdakwa dikarenakan pada saat itu cuaca sedang dalam keadaan hujan dan sudah mulai gelap, terdakwa yang curiga dengan orang tersebut berniat mencuri di kebun / pondok milik terdakwa kemudian mengambil sebilah kayu aren warna coklat lalu pergi keluar dari pondok dan mendekati orang tersebut lalu memukul nya di kepala bagian belakang dan bagian depan secara berkali – kali hingga membuat orang tersebut terjatuh ke tanah hingga tidak sadarkan diri, setelah itu barulah terdakwa mengamati orang yang dicurigainya dan mengenali bahwa orang yang telah dipukulinya dengan menggunakan kayu aren adalah saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi yang masih merupakan saudara jauh dari terdakwa yang juga memiliki kebun kopi yang terletak di sebelah kebun kopi milik terdakwa. Setelah menyadari akan perbuatannya terdakwa kemudian menggendong saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi dan berteriak meminta tolong sembari berjalan keluar dari area perkebunan untuk mencari pertolongan. Teriakan tersebut kemudian di dengar oleh saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim yang sedang berada di area perkebunannya dan melihat terdakwa sedang menggendong saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim menanyakan penyebab saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah kemudian terdakwa menjawab bahwa dirinya tak menyangka bahwa yang dia pukuli dengan sebilah

halaman 3 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu aren tersebut adalah saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, selanjutnya saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim menyuruh terdakwa untuk membawa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke Klinik terdekat. Setelah mengambil sepeda motor miliknya, terdakwa kemudian pergi membawa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi keluar dari area perkebunan dan kemudian melewati warung milik saksi Bambang yang mana di warung tersebut terdapat juga saksi Ratnawati yang merupakan ibu kandung dari saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi yang kemudian bertanya penyebab kondisi saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi kepada terdakwa, terdakwa yang merasa takut akan perbuatannya kemudian berbohong dan mengatakan bahwa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi terjatuh dari pohon aren lantas saksi Ratnawati dan saksi Bambang menyuruh terdakwa untuk membawa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke Klinik Titin namun di klinik tersebut mendapat penolakan dengan alasan luka yang dialami saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi terlampau parah hingga kemudian menyarankan agar dibawa ke RSUD Curup lalu kemudian saksi Ratnawati menyuruh agar terdakwa mengantarkan saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke RSUD Curup dan pada saat itu terdakwa menolak dengan alasan sepeda motor yang digunakannya tidak dilengkapi surat – surat dan juga diliputi rasa takut hingga akhirnya saksi Bambang yang mengantarkan saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke RSUD Curup.

Bahwa pada pukul 17.00 Wib, saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim datang mengunjungi saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi di RSUD Curup dan menceritakan kepada saksi Ratnawati dan saksi Bambang bahwa penyebab saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi luka – luka adalah akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Richie Ricardo Als Ice Bin Hanafi, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 040/26/A.2/RM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M terhadap seorang yang bernama ANDRI ANANDA PRATAMA Als ANDRI Bin ANWAR SANUSI dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:

1. Permukaan Kulit Tubuh
 - a. KEPALA
 - 1) DAERAH BERAMBUT : terdapat dua buah luka yang telah mendapat perawatan medis.

halaman 4 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp



a. Luka perawatan medis pertama pada kepala bagian atas sisi depan. Bentuk garis. Ukuran panjang lima koma lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak lima buah jahitan .batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.

b. Luka perawatan medis kedua tepat pada bagian tengah kepala sisi belakang. Bentuk garis.Ukuran panjang enam sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak tujuh buah jahitan.Batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.

2) WAJAH : terdapat dua buah luka lecet. .

a. Luka lecet pertama tepat pada pelipis kiri. Bentuk tidak beratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, dikitar luka terdapat luka memar..

b. Luka lecet kedua tepat pada tonjuolan tulang pipi kiri. Bentuk tidak teratur.Ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter.Batas tiga tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

b. LEHER : terdapat beberapa buah luka lecet pada leher.

a. Luka lecet terbesar tepat pada tengah leher sisi depan. Bentuk bergaris.Ukuran panjang tiga sentimeterlebar nol koma satu sentimeter.Batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

b. Luka lecet tekecil pada leher bagian depan sisi kiri. Bentuk bergaris. Ukuran satu koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

c. DADA : terdapat sebuah luka lecet pada dada sisi kiri. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan.

2. Bagian tubuh tertentu :

a. MATA :

a. Kelopak mata : terdapat sebuah luka yang telah mendapatkan perawatan medias pada kelopak mata atas hingga sisa bawah luar. Bentuk garis melengkung. Ukuran panjang lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak lima buah jahitan .batas tegas., disekitar luka terdapat luka memar.

b. Selaput biji mata tampak bercak pendarahan pada lelaput biji mata.

b.TELINGA : terdapat dua buah luka yang telah mendapatkan perawatan medis.

a.Luka perawatan medis pertama pada daun telinga kiri sisi atas, ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak satu buah jahitan. Batas tegas.



b. Luka perawatan medis kedua pada belakang telinga kiri. Bentuk garis. Ukuran panjang dua koma lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak empat buah jahitan. Batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.

c. **GIGI GELIGI**

a. Geraham atas kanan : tampak sebuah gigi seri pertama patah

b. Geraham atas kiri : tampak sebuah gigi seri pertama patah.

Kesimpulan :

Dan dari luka yang dialami oleh korban disimpulkan bahwa didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kepala, leher, dada dan patah gigi. Luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada kepala, mata kiri dan telinga kiri, akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa RICHIE RICARDO Als ICE Bin HANAFI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa RICHIE RICARDO Als ICE Bin HANAFI pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Perkebunan kopi simpang jarak Desa Air Meles Atas Kec. Selupuh Rejang kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa Richie Ricardo Als Ice Bin Hanafi yang berprofesi sebagai petani pergi menuju kebun kopi miliknya di Perkebunan kopi simpang jarak, Desa Air Meles Atas Kec. Selupuh Rejang kab. Rejang Lebong. Lokasi Kebun kopi milik terdakwa berdekatan dengan kebun kopi milik saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi dan saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 Wib, di kebun kopi miliknya, setelah selesai mengambil air aren dari pohon, terdakwa kemudian membawa air aren tersebut ke dalam pondok yang terletak di area perkebunannya dengan maksud untuk memasak air aren tersebut. Kemudian ketika sedang memasak air aren, terdakwa yang berada di dalam pondok mendengar ada suara yang mencurigakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari luar pondok lantas terdakwa mengintip dari sela – sela celah pondoknya dan melihat kearah luar ada seorang lelaki yang sedang berada di kawasan kebun miliknya yang mana laki – laki tersebut adalah saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, namun hal ini tidak diketahui oleh terdakwa dikarenakan pada saat itu cuaca sedang dalam keadaan hujan dan sudah mulai gelap, terdakwa yang curiga dengan orang tersebut berniat mencuri di kebun / pondok milik terdakwa kemudian mengambil sebilah kayu aren warna coklat lalu pergi keluar dari pondok dan mendekati orang tersebut lalu memukul nya di kepala bagian belakang dan bagian depan secara berkali – kali hingga membuat orang tersebut terjatuh ke tanah hingga tidak sadarkan diri, setelah itu barulah terdakwa mengamati orang yang dicurigainya dan mengenali bahwa orang yang telah dipukulinya dengan menggunakan kayu aren adalah saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi yang masih merupakan saudara jauh dari terdakwa yang juga memiliki kebun kopi yang terletak di sebelah kebun kopi milik terdakwa. Setelah menyadari akan perbuatannya terdakwa kemudian menggendong saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi dan berteriak meminta tolong sembari berjalan keluar dari area perkebunan untuk mencari pertolongan. Teriakan tersebut kemudian di dengar oleh saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim yang sedang berada di area perkebunannya dan melihat terdakwa sedang menggendong saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim menanyakan penyebab saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah kemudian terdakwa menjawab bahwa dirinya tak menyangka bahwa yang dia pukuli dengan sebilah kayu aren tersebut adalah saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, selanjutnya saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim menyuruh terdakwa untuk membawa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke Klinik terdekat. Setelah mengambil sepeda motor miliknya, terdakwa kemudian pergi membawa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi keluar dari area perkebunan dan kemudian melewati warung milik saksi Bambang yang mana di warung tersebut terdapat juga saksi Ratnawati yang merupakan ibu kandung dari saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi yang kemudian bertanya penyebab kondisi saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi kepada terdakwa, terdakwa yang merasa takut akan perbuatannya kemudian berbohong dan mengatakan bahwa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi terjatuh dari pohon aren lantas saksi Ratnawati dan saksi Bambang menyuruh terdakwa untuk membawa saksi Andri

halaman 7 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke Klinik Titin namun di klinik tersebut mendapat penolakan dengan alasan luka yang dialami saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi terlampau parah hingga kemudian menyarankan agar dibawa ke RSUD Curup lalu kemudian saksi Ratnawati menyuruh agar terdakwa mengantarkan saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke RSUD Curup dan pada saat itu terdakwa menolak dengan alasan sepeda motor yang digunakannya tidak dilengkapi surat – surat dan juga diliputi rasa takut hingga akhirnya saksi Bambang yang mengantarkan saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke RSUD Curup.

Bahwa pada pukul 17.00 Wib, saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim datang mengunjungi saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi di RSUD Curup dan menceritakan kepada saksi Ratnawati dan saksi Bambang bahwa penyebab saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi luka – luka adalah akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Richie Ricardo Als Ice Bin Hanafi, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 040/26/A.2/RM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M terhadap seorang yang bernama ANDRI ANANDA PRATAMA Als ANDRI Bin ANWAR SANUSI dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:

1. Permukaan Kulit Tubuh

a. KEPALA

1. Daerah Berambut : terdapat dua buah luka yang telah mendapat perawatan medis.

a. Luka perawatan medis pertama pada kepala bagian atas sisi depan. Bentuk garis. Ukuran panjang lima koma lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak lima buah jahitan .batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.

b. Luka perawatan medis kedua tepat pada bagian tengah kepala sisi belakang. Bentuk garis.Ukuran panjang enam sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak tujuh buah jahitan.Batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.

2. WAJAH : terdapat dua buah luka lecet. .

a.Luka lecet pertama tepat pada pelipis kiri. Bentuk tidak beratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, dikitar luka terdapat luka memar..

b.Luka lecet kedua tepat pada tonjolan tulang pipi kiri. Bentuk tidak teratur.Ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter.Batas tiga tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

halaman 8 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp



- b. LEHER : terdapat beberapa buah luka lecet pada leher.
- a. Luka lecet terbesar tepat pada tengah leher sisi depan. Bentuk bergaris. Ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.
- b. Luka lecet tekecil pada leher bagian depan sisi kiri. Bentuk bergaris. Ukuran satu koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.
- c. DADA : terdapat sebuah luka lecet pada dada sisi kiri. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan.

2. Bagian tubuh tertentu :

a. MATA :

- a. Kelopak mata : terdapat sebuah luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada kelopak mata atas hingga sisa bawah luar. Bentuk garis melengkung. Ukuran panjang lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak lima buah jahitan. Batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.
- b. Selaput biji mata tampak bercak pendarahan pada selaput biji mata.

b. TELINGA : terdapat dua buah luka yang telah mendapatkan perawatan medis.

- a. Luka perawatan medis pertama pada daun telinga kiri sisi atas, ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak satu buah jahitan. Batas tegas.
- b. Luka perawatan medis kedua pada belakang telinga kiri. Bentuk garis. Ukuran panjang dua koma lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak empat buah jahitan. Batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.

c. GIGI GELIGI

- a. Geraham atas kanan : tampak sebuah gigi seri pertama patah
- b. Geraham atas kiri : tampak sebuah gigi seri pertama patah.

Kesimpulan :

Dan dari luka yang dialami oleh korban disimpulkan bahwa didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kepala, leher, dada dan patah gigi. Luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada kepala, mata kiri dan telinga kiri, akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa RICHIE RICARDO Als ICE Bin HANAFI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana-----

ATAU

KEDUA

PRIMER :

----- Bahwa ia terdakwa **RICHIE RICARDO Als ICE Bin HANAFI** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Perkebunan kopi simpang jarak Desa Air Meles Atas Kec. Selupuh Rejang kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kealpaannya menyebabkan luka berat terhadap saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa Richie Ricardo Als Ice Bin Hanafi yang berprofesi sebagai petani pergi menuju kebun kopi miliknya di Perkebunan kopi simpang jarak, Desa Air Meles Atas Kec. Selupuh Rejang kab. Rejang Lebong. Lokasi Kebun kopi milik terdakwa berdekatan dengan kebun kopi milik saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi dan saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 Wib, di kebun kopi miliknya, setelah selesai mengambil air aren dari pohon, terdakwa kemudian membawa air aren tersebut ke dalam pondok yang terletak di area perkebunannya dengan maksud untuk memasak air aren tersebut. Kemudian ketika sedang memasak air aren, terdakwa yang berada di dalam pondok mendengar ada suara yang mencurigakan yang berasal dari luar pondok lantas terdakwa mengintip dari sela – sela celah pondoknya dan melihat kearah luar ada seorang lelaki yang sedang berada di kawasan kebun miliknya yang mana laki – laki tersebut adalah saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, namun hal ini tidak diketahui oleh terdakwa dikarenakan pada saat itu cuaca sedang dalam keadaan hujan dan sudah mulai gelap, terdakwa yang curiga dengan orang tersebut berniat mencuri di kebun / pondok milik terdakwa kemudian mengambil sebilah kayu aren warna coklat lalu pergi keluar dari pondok dan mendekati orang tersebut

halaman 10 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memukul nya di kepala bagian belakang dan bagian depan secara berkali – kali hingga membuat orang tersebut terjatuh ke tanah hingga tidak sadarkan diri, setelah itu barulah terdakwa mengamati orang yang dicurigainya dan mengenali bahwa orang yang telah dipukulinya dengan menggunakan kayu aren adalah saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi yang masih merupakan saudara jauh dari terdakwa yang juga memiliki kebun kopi yang terletak di sebelah kebun kopi milik terdakwa. Setelah menyadari akan perbuatannya terdakwa kemudian menggendong saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi dan berteriak meminta tolong sembari berjalan keluar dari area perkebunan untuk mencari pertolongan. Teriakan tersebut kemudian di dengar oleh saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim yang sedang berada di area perkebunannya dan melihat terdakwa sedang menggendong saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim menanyakan penyebab saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah kemudian terdakwa menjawab bahwa dirinya tak menyangka bahwa yang dia pukuli dengan sebilah kayu aren tersebut adalah saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, selanjutnya saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim menyuruh terdakwa untuk membawa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke Klinik terdekat. Setelah mengambil sepeda motor miliknya, terdakwa kemudian pergi membawa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi keluar dari area perkebunan dan kemudian melewati warung milik saksi Bambang yang mana di warung tersebut terdapat juga saksi Ratnawati yang merupakan ibu kandung dari saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi yang kemudian bertanya penyebab kondisi saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi kepada terdakwa, terdakwa yang merasa takut akan perbuatannya kemudian berbohong dan mengatakan bahwa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi terjatuh dari pohon aren lantas saksi Ratnawati dan saksi Bambang menyuruh terdakwa untuk membawa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke Klinik Titin namun di klinik tersebut mendapat penolakan dengan alasan luka yang dialami saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi terlampau parah hingga kemudian menyarankan agar dibawa ke RSUD Curup lalu kemudian saksi Ratnawati menyuruh agar terdakwa mengantarkan saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke RSUD Curup dan pada saat itu terdakwa menolak dengan alasan sepeda motor yang digunakannya tidak dilengkapi surat – surat dan juga

halaman 11 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diliputi rasa takut hingga akhirnya saksi Bambang yang mengantarkan saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke RSUD Curup.

Bahwa pada pukul 17.00 Wib, saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim datang mengunjungi saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi di RSUD Curup dan menceritakan kepada saksi Ratnawati dan saksi Bambang bahwa penyebab saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi luka – luka adalah akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Richie Ricardo Als Ice Bin Hanafi, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 040/26/A.2/RM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M terhadap seorang yang bernama ANDRI ANANDA PRATAMA Als ANDRI Bin ANWAR SANUSI dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:

1. Permukaan Kulit Tubuh
 - a. KEPALA
 1. Daerah Berambut : terdapat dua buah luka yang telah mendapat perawatan medis.
 - a. Luka perawatan medis pertama pada kepala bagian atas sisi depan. Bentuk garis. Ukuran panjang lima koma lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak lima buah jahitan .batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.
 - b. Luka perawatan medis kedua tepat pada bagian tengah kepala sisi belakang. Bentuk garis.Ukuran panjang enam sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak tujuh buah jahitan.Batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.
 2. WAJAH : terdapat dua buah luka lecet. .
 - a. Luka lecet pertama tepat pada pelipis kiri. Bentuk tidak beratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, dikitar luka terdapat luka memar..
 - b. Luka lecet kedua tepat pada tonjuolan tulang pipi kiri. Bentuk tidak teratur.Ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter.Batas tiga tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.
 - b. LEHER : terdapat beberapa buah luka lecet pada leher.
 - a. Luka lecet terbesar tepat pada tengah leher sisi depan. Bentuk bergaris.Ukuran panjang tiga sentimeterlebar nol koma satu sentimeter.Batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.
 - b. Luka lecet tekecil pada leher bagian depan sisi kiri. Bentuk bergaris. Ukuran satu koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

halaman 12 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. DADA : terdapat sebuah luka lecet pada dada sisi kiri. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan.

2. Bagian tubuh tertentu :

a. MATA :

a. Kelopak mata : terdapat sebuah luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada kelopak mata atas hingga sisa bawah luar. Bentuk garis melengkung. Ukuran panjang lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak lima buah jahitan .batas tegas., disekitar luka terdapat luka memar.

b. Selaput biji mata tampak bercak pendarahan pada lelaput biji mata.

b. TELINGA : terdapat dua buah luka yang telah mendapatkan perawatan medis.

a. Luka perawatan medis pertama pada daun telinga kiri sisi atas, ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak satu buah jahitan. Batas tegas.

b. Luka perawatan medis kedua pada belakang telinga kiri. Bentuk garis. Ukuran panjang dua koma lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak empat buah jahitan. Batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.

c. GIGI GELIGI

a. Geraham atas kanan : tampak sebuah gigi seri pertama patah

b. Geraham atas kiri : tampak sebuah gigi seri pertama patah.

Kesimpulan :

Dan dari luka yang dialami oleh korban disimpulkan bahwa didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kepala, leher, dada dan patah gigi. Luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada kepala, mata kiri dan telinga kiri, akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa RICHIE RICARDO Als ICE Bin HANAFAI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana-----

SUBSIDAIR :



-----Bahwa ia terdakwa **RICHIE RICARDO Als ICE Bin HANAFI** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Perkebunan kopi simpang jarak Desa Air Meles Atas Kec. Selupuh Rejang kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kealpaannya menyebabkan luka – luka terhadap saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa Richie Ricardo Als Ice Bin Hanafi yang berprofesi sebagai petani pergi menuju kebun kopi miliknya di Perkebunan kopi simpang jarak, Desa Air Meles Atas Kec. Selupuh Rejang kab. Rejang Lebong. Lokasi Kebun kopi milik terdakwa berdekatan dengan kebun kopi milik saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi dan saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 Wib, di kebun kopi miliknya, setelah selesai mengambil air aren dari pohon, terdakwa kemudian membawa air aren tersebut ke dalam pondok yang terletak di area perkebunannya dengan maksud untuk memasak air aren tersebut. Kemudian ketika sedang memasak air aren, terdakwa yang berada di dalam pondok mendengar ada suara yang mencurigakan yang berasal dari luar pondok lantas terdakwa mengintip dari sela – sela celah pondoknya dan melihat kearah luar ada seorang lelaki yang sedang berada di kawasan kebun miliknya yang mana laki – laki tersebut adalah saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, namun hal ini tidak diketahui oleh terdakwa dikarenakan pada saat itu cuaca sedang dalam keadaan hujan dan sudah mulai gelap, terdakwa yang curiga dengan orang tersebut berniat mencuri di kebun / pondok milik terdakwa kemudian mengambil sebilah kayu aren warna coklat lalu pergi keluar dari pondok dan mendekati orang tersebut lalu memukul nya di kepala bagian belakang dan bagian depan secara berkali – kali hingga membuat orang tersebut terjatuh ke tanah hingga tidak sadarkan diri, setelah itu barulah terdakwa mengamati orang yang dicurigainya dan mengenali bahwa orang yang telah dipukulinya dengan menggunakan kayu aren adalah saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi yang masih merupakan saudara jauh dari terdakwa yang juga memiliki kebun kopi yang terletak di sebelah kebun kopi milik terdakwa. Setelah menyadari akan perbuatannya terdakwa kemudian

halaman 14 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp



menggendong saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi dan berteriak meminta tolong sembari berjalan keluar dari area perkebunan untuk mencari pertolongan. Teriakan tersebut kemudian di dengar oleh saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim yang sedang berada di area perkebunannya dan melihat terdakwa sedang menggendong saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim menanyakan penyebab saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah kemudian terdakwa menjawab bahwa dirinya tak menyangka bahwa yang dia pukuli dengan sebilah kayu aren tersebut adalah saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi, selanjutnya saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim menyuruh terdakwa untuk membawa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke Klinik terdekat. Setelah mengambil sepeda motor miliknya, terdakwa kemudian pergi membawa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi keluar dari area perkebunan dan kemudian melewati warung milik saksi Bambang yang mana di warung tersebut terdapat juga saksi Ratnawati yang merupakan ibu kandung dari saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi yang kemudian bertanya penyebab kondisi saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi kepada terdakwa, terdakwa yang merasa takut akan perbuatannya kemudian berbohong dan mengatakan bahwa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi terjatuh dari pohon aren lantas saksi Ratnawati dan saksi Bambang menyuruh terdakwa untuk membawa saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke Klinik Titin namun di klinik tersebut mendapat penolakan dengan alasan luka yang dialami saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi terlampau parah hingga kemudian menyarankan agar dibawa ke RSUD Curup lalu kemudian saksi Ratnawati menyuruh agar terdakwa mengantarkan saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke RSUD Curup dan pada saat itu terdakwa menolak dengan alasan sepeda motor yang digunakannya tidak dilengkapi surat – surat dan juga diliputi rasa takut hingga akhirnya saksi Bambang yang mengantarkan saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi ke RSUD Curup.

Bahwa pada pukul 17.00 Wib, saksi Joni Als Joni Bin Abdul Halim datang mengunjungi saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi di RSUD Curup dan menceritakan kepada saksi Ratnawati dan saksi Bambang bahwa penyebab saksi Andri Ananda Pratama Als Andri Bin Anwar Sanusi luka – luka adalah akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Richie Ricardo Als Ice Bin Hanafi, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 040/26/A.2/RM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M terhadap seorang yang bernama ANDRI ANANDA PRATAMA Als ANDRI Bin ANWAR SANUSI dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:

1. Permukaan Kulit Tubuh
 - a. KEPALA
 1. Daerah Berambut : terdapat dua buah luka yang telah mendapat perawatan medis.
 - a. Luka perawatan medis pertama pada kepala bagian atas sisi depan. Bentuk garis. Ukuran panjang lima koma lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak lima buah jahitan .batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.
 - b. Luka perawatan medis kedua tepat pada bagian tengah kepala sisi belakang. Bentuk garis.Ukuran panjang enam sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak tujuh buah jahitan.Batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.
 2. WAJAH : terdapat dua buah luka lecet. .
 - a. Luka lecet pertama tepat pada pelipis kiri. Bentuk tidak beratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, dikitar luka terdapat luka memar..
 - b. Luka lecet kedua tepat pada tonjuolan tulang pipi kiri. Bentuk tidak teratur.Ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter.Batas tiga tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.
 - b. LEHER : terdapat beberapa buah luka lecet pada leher.
 - a. Luka lecet terbesar tepat pada tengah leher sisi depan. Bentuk bergaris.Ukuran panjang tiga sentimeterlebar nol koma satu sentimeter.Batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.
 - b. Luka lecet tekecil pada leher bagian depan sisi kiri. Bentuk bergaris. Ukuran satu koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.
 - c. DADA : terdapat sebuah luka lecet pada dada sisi kiri. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan.
 2. Bagian tubuh tertentu :
 - a. MATA :
 - a. Kelopak mata : terdapat sebuah luka yang telah mendapatkan perawatan medias pada kelopak mata atas hingga sisa bawah luar. Bentuk garis

halaman 16 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp



melengkung. Ukuran panjang lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak lima buah jahitan .batas tegas., disekitar luka terdapat luka memar.

- b. Selaput biji mata tampak bercak pendarahan pada lelaput biji mata.
- b. TELINGA : terdapat dua buah luka yang telah mendapatkan perawatan medis.
 - a. Luka perawatan medis pertama pada daun telinga kiri sisi atas, ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak satu buah jahitan. Batas tegas.
 - b. Luka perawatan medis kedua pada belakang telinga kiri. Bentuk garis. Ukuran panjang dua koma lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak empat buah jahitan. Batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.
- c. GIGI GELIGI
 - a. Geraham atas kanan : tampak sebuah gigi seri pertama patah
 - b. Geraham atas kiri : tampak sebuah gigi seri pertama patah.

Kesimpulan :

Dan dari luka yang dialami oleh korban disimpulkan bahwa didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kepala, leher, dada dan patah gigi. Luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada kepala, mata kiri dan telinga kiri, akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa RICHIE RICARDO Als ICE Bin HANAFI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JONI Als JONI Bin ABDUL HALIM** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempatdi Simpang Jarak Desa Air Meles Atas Kecamatan SelupuRejang Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi penganiayaan terhadap korban ANDRE ANANDA PRATAMA als ANDRE bin ANWAR SANUSI, yang mana merupakan keponakan saksi dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saksi pada saat kejadian sedang mencuci bumbung (bambu) di pondok milik saksi, saksi mendengar teriakan seseorang dari kejauhan dengan suara teriak minta tolong;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi ada melihat dari kejauhan saudara ICE sedang menggendong seseorang;
- Bahwa pada saat itu cuaca sedang hujan dan harib telah gelap, saksi melihat yang digendong terdakwa adalah saudara Andri dengan kondisi berlumuran darah dan tidak sadar;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengatakan tidak sengaja memukul saudara Andri dikarenakan saudara Andri terdakwa sangka merupakan pencuri;
- Bahwa saat saksi melihat saudara Andre saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil kendaraannya dan menyuruh terdakwa untuk membawa saksi Andri untuk pulang;
- Bahwa tujuan terdakwa menggendong saksi Andri adalah untuk membawa saksi Andri berobat ;
- Bahwa saksi ada melihat luka robek yang dialami saksi Andri yang dilakukan terdakwa tersebut ada menggunakan alat bantu tetapi saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan saudara terdakwa;
- Bahwa yang dialami saksi Andri dari penganiayaan tersebut adalah terdapat luka robek pada kepala belakang dan luka diatas mata sebelah kiri serta pada saat itu saksi Andri dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa saksi Andria dan mengatakan kepada saksi, bahwa saksi Andria da dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Andri dipukul terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu aren warna cokelat berbentuk persegi 4 dengan panjang sekira 53 cm;
- Bahwa lokasi kebun milik saksi bersebelahan dengan kebun milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ANDRI ANANDA PRATAMA Als ANDRI Bin ANWAR SANUSI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 18 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempatdi Perkebunan Kopi Simpang Jarak Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksikorban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi sedang menyadap/deres air pohon aren yang ada dikebun milik saksi Joni;
- Bahwa jarak kebun milik terdakwa dengan kebun milik saksi Joni sekitar 50 meter;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak tahu siapa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban, dikarenakan pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban, saksi korban tidak sadarkan diri, namun dari keterangan saksi Joni setelah sadar dari Rumah Sakit bahwa ia menjelaskan bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah terdakwa RICHIE RICARDO yang merupakan paman saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi, dikarenakan saksi pada saat terjadi peristiwa tersebut saksi baru saja turun dari pohon aren, dan tiba-tiba dari arah belakang saksi mendapat pukulan hingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan, dilakukan visum et repertum berdasarkan surat Visum et repertum Nomor : 040/26/A2/RMIII/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Marlis Tarmizi Sp.M.;
- Bahwa dari luka yang dialami saksi disimpulkan bahwa didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kepala, leher, dada dan patah gigi. Luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada kepala mata kiri dan telinga kiri, akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sementara waktu;
- Bahwa saksi tidak dilakukan rawat inap tetapi hanya berobat jalan;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga terdakwa yang datang kerumah saksi;
- Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ,tidak ada PERDAMAIAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

halaman 19 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **RATNAWATI Alias RAT Binti DULHALIM**

dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari saksi Andri Ananda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019, sekira pukul 17.00 Wib, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi Andri Ananda;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sedang berada di warung milik saksi Bambang dan disana saksi melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor dengan membonceng saksi Andri Ananda dengan kondisi berlumuran darah kemudian saksi bertanya kepada terdakwa saksi Andri Ananda kenapa, lalu terdakwa mengatakan saksi Andri jatuh dari pohon aren kemudian saksi menyuruh agar terdakwa membawa saksi Andri Ananda ke Klinik Titin untuk diobati dan saksi kemudian menyusul bersama saksi Bambang;
- Bahwa pada saat berada diklinik Titin, saksi diberitahu bahwa luka yang dialami oleh saksi Andri Ananda parah sehingga sehingga harus dibawa ke RSUD Curup, kemudian terdakwa menolak untuk mengantar saksi Andri Ananda ke RSUD Curup dan akhirnya saksi bersama dengan saksi Bambang membawa saksi Andri Ananda ke RSUD Curup;
- Bahwa pada pukul 19.00 Wib ketika sedang berada di RSUD Curup, saksi bertemu dengan saksi Joni dan disana saksi Joni menceritakan bahwa penyebab tidak sadarkan diri saksi Andri adalah akibat dari perbuatan Terdakwa, yang mana telah memukul keponakannya sendiri yang dikira terdakwa saksi Andri adalah maling;
- Bahwa Saksi Andri mengalami luka jahitan pada kepala bagian belakang, telinga kiri, pelipis mata serta memar pada bagian mata dan gigi patah sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Saksi Andri tidak dirawat inap di RSUD Curup, malamnya langsung pulang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi andri terganggu dan sampai saat ini sering merasakan pusing;
- Bahwa tidak ada yang membantu biaya pengobatan saksi Andri;
- Bahwa tidak ada yang datang keluarga terdakwa kerumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



4. Saksi **BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Bin SIRAJUDIN ABAS (Alm)**

Dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban Andri Ananda;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib, di Simpang Jarak Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena saksi melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor dengan membonceng saksi Andri dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi Andri terjatuh dari pohon aren;
- Bahwa saksi ikut mengantarkan saksi Andri ke RSUD Curup untuk dilakukan perawatan terhadap saksi Andri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berada di RSUD Curup, bahwa saksi korban mengalami luka tersebut karena perbuatan terdakwa, yang mana dari keterangan saksi Joni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Andri dengan menggunakan alat benda keras;

Menimbang terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019, sekira pukul 17.00 Wib, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi Andri Ananda yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pada saat itu berada di pondok kopi, terdakwa melihat mendengar suara pintu pondok tempat masak aren terbuka, kemudian terdakwa melihat keluar melalui celah dinding dan melihat 1 (satu) kuali di luar pondok tersebut sudah terletak ditanah dan saat itu terdakwa beranggapan ada pencuri hingga langsung terdakwa mengambil sepotong kayu aren yang berada dalam pondok dan memegang ditangan kanan terdakwa sehingga mendekatinya, dan tepat didepan pintu, terdakwa terkejut dan melihat seseorang sedang menuju dan

halaman 21 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui pintu pondok perkebunan kopi milik terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengayunkan sebatang kayu aren yang dipegang oleh terdakwa hingga kemudian memukulkannya beberapa kali dan kemudian terjatuh dan tidak lama kemudian langsung pingsan;

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi joni dan terdakwa meminta pertolongan kepada Joni untuk membawa saksi Andri Ananda;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengenali siapa yang terdakwa pukul tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) potong kayu aren warna coklat berbentuk persegi 4 dengan panjang sekira 53 Cm ;.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 040/26/A.2/RM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Marlis Tarmizi Sp. F.M dengan kesimpulan:

- Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi Andri tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan sampai saksi Andri sekarang masih terasa pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di bertempat di Perkebunan Kopi Simpang Jarak Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Bahwa terdakwa pada saat itu berada di pondok kopi, terdakwa melihat mendengar suara pintu pondok tempat masak aren terbuka, kemudian terdakwa melihat keluar melalui celah dinding dan melihat 1 (satu) kual di luar pondok tersebut sudah terletak dit tanah dan saat itu terdakwa beranggapan ada pencuri hingga langsung terdakwa mengambil sepotong kayu aren yang berada dalam pondok dan memegang ditangan kanan terdakwa sehingga mendekatinya, dan tepat didepan pintu, terdakwa terkejut dan melihat seseorang sedang menuju dan masuk melalui pintu pondok perkebunan kopi milik terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengayunkan sebatang kayu

halaman 22 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aren yang dipegang oleh terdakwa hingga kemudian memukulkannya beberapa kali dan kemudian terjatuh dan tidak lama kemudian langsung pingsan;

- Bahwa pada saat sebelum kejadian terdakwa sedang sedang ada diperkebunan milik terdakwa;
- Bahwa jarak kebun milik terdakwa dengan kebun milik saksi Joni sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi Andria da dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu aren ;
- Bahwa saksi Andri mengalami luka yang cukup berat akibat pemukulan oleh saudara terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan keponakan dengan saksi korban Andri;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi Andri tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan sampai saksi Andri sekarang masih terasa pusing;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Pertama Primer : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP

Atau

Kedua Subsidair : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP KUHP;

Atau

Kedua

Primeir : melanggar pasal 360 ayat (1) KUHPidana

Subsidair : melanggar pasal 360 ayat (2) KUHPidana.

halaman 23 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1.Barang Siapa ;

2.Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya Terdakwa RICHIE RICARDO Als ICE Bin HANAFI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan menyebabkan perasaan tidak enak/ penderitaan, rasa sakit atau luka berat

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di bertempat di Perkebunan Kopi Simpang Jarak Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi Andri tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan sampai saksi Andri sekarang masih terasa pusing;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Andri mengalami :

halaman 24 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permukaan Kulit Tubuh

a. KEPALA

1. Daerah Berambut : terdapat dua buah luka yang telah mendapat perawatan medis.

a. Luka perawatan medis pertama pada kepala bagian atas sisi depan. Bentuk garis. Ukuran panjang lima koma lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak lima buah jahitan .batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.

b. Luka perawatan medis kedua tepat pada bagian tengah kepala sisi belakang. Bentuk garis.Ukuran panjang enam sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak tujuh buah jahitan.Batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.

2. WAJAH : terdapat dua buah luka lecet. .

a. Luka lecet pertama tepat pada pelipis kiri. Bentuk tidak beratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, dikitar luka terdapat luka memar..

b. Luka lecet kedua tepat pada tonjuolan tulang pipi kiri. Bentuk tidak teratur.Ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter.Batas tiga tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

b. LEHER : terdapat beberapa buah luka lecet pada leher.

a. Luka lecet terbesar tepat pada tengah leher sisi depan. Bentuk bergaris.Ukuran panjang tiga sentimeterlebar nol koma satu sentimeter.Batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

b. Luka lecet tekecil pada leher bagian depan sisi kiri. Bentuk bergaris. Ukuran satu koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

c. DADA : terdapat sebuah luka lecet pada dada sisi kiri. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan.

2. Bagian tubuh tertentu :

a. MATA :

a. Kelopak mata : terdapat sebuah luka yang telah mendapatkan perawatan medias pada kelopak mata atas hingga sisa bawah luar. Bentuk garis

halaman 25 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkung. Ukuran panjang lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak lima buah jahitan .batas tegas., disekitar luka terdapat luka memar.

b. Selaput biji mata tampak bercak pendarahan pada lelaput biji mata.

b. TELINGA : terdapat dua buah luka yang telah mendapatkan perawatan medis.

a. Luka perawatan medis pertama pada daun telinga kiri sisi atas, ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak satu buah jahitan. Batas tegas.

b. Luka perawatan medis kedua pada belakang telinga kiri. Bentuk garis. Ukuran panjang dua koma lima sentimeter, dengan jumlah jahitan sebanyak empat buah jahitan. Batas tegas, disekitar luka terdapat luka memar.

c. GIGI GELIGI

a. Geraham atas kanan : tampak sebuah gigi seri pertama patah

b. Geraham atas kiri : tampak sebuah gigi seri pertama patah.

Kesimpulan :

Dan dari luka yang dialami oleh korban disimpulkan bahwa didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kepala, leher, dada dan patah gigi. Luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada kepala, mata kiri dan telinga kiri, akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu.

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan terdakwa memukul saksi korban yang dilakukan dengan tenaga sehingga mengakibatkan korban mengalami memar pada pipi sebelah kiri sebagaimana visum et repertum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan kedua, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi

halaman 26 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan “penganiayaan” seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak terjadi Perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian

halaman 27 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) potong kayu aren warna coklat berbentuk persegi 4 dengan panjang sekira 53 Cm;

Oleh karena barang bukti tersebut, disita dari korban, maka terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi korban ANDRI ANANDA .

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan menyebabkan korban mengalami sakit ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula

halaman 28 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan an sich atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RICHIE RICARDO Als ICE Bin HANAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) potong kayu aren warna coklat berbentuk persegi 4 dengan panjang sekira 53 Cm ,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin tanggal 24 Juni 2019, oleh kami : **ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK,SH.** sebagai Hakim Ketua, **RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.** dan **HENDRI SUMARDI,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh **ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.** dan **FAKHRUDDIN,SH.,MH** tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PUSPITA DEWI,SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh **LADY JU**

halaman 29 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Rejang Lebong serta dihadapan **Terdakwa.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

ANNIE SAFRINSIMANJUNTAK,SH.

FAKHRUDDIN,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

PUSPITA DEWI,SH.

halaman 30 dari 30 putusan nomor 95/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)